



PENETAPAN
Nomor 75/Pdt.P/2024/PN Blk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan memutus perkara permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Permohonan:

Yuliana, bertempat tinggal di Masagena Dusun Masagena, RT 001, RW 001 Kelurahan/Desa Tanah Harapan, Kecamatan Rilauale, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan. Berdomisi elektronik pada email: risnaina631@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonan tanggal 7 Mei 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba pada tanggal 21 Mei 2024 dalam Register Nomor 75/Pdt.P/2024/PN Blk, telah mengajukan permohonan perbaikan tempat dan tahun kelahiran pada Kartu Keluarga Nomor: 7302102805120002, Kutipan Akte Kelahiran Nomor: 7302-LT-26032024-0013, dan Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan: 7302105410940003 atas nama Yuliana. Dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah ber-Kewarganegaraan Indonesia yang berdomisili di Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan dengan Nomor Induk kependudukan : 7302105410940003 atas nama Yuliana;
2. Bahwa maksud pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Bulukumba untuk mendapatkan izin merubah Tempat dan Tahun Kelahiran pada Kartu Keluarga Nomor: 7302102805120002, Kutipan Akte Kelahiran Nomor: 7302-LT-26032024-0013, dan Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan: 7302105410940003 atas nama Yuliana;
3. Bahwa karena kekeliruan dan ketidak telitian pemohon didalam kepengurusan administrasi data pemohon pada Kartu Keluarga Nomor: 7302102805120002, Kutipan Akte Kelahiran Nomor: 7302-LT-26032024-0013 dan Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7302105410940003 atas nama Yuliana, Yuliana tempat tanggal lahir di Bontomanai, 14 Oktober 1994 seharusnya tertulis nama Yuliana tempat tanggal lahir di Bulukumba, 14 Oktober 1996;

4. Bahwa didalam dokumen-dokumen pemohon seperti:
 - a. Surat Keterangan Kelahiran Nomor: 46/SKK/DTH/5/2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Tanah Harapan pada tanggal 06 Mei 2024 tertulis atas nama Yuliana tempat tanggal lahir di Bulukumba, 14 Oktober 1996;
 - b. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kelahiran, yang dibuat pada tanggal 06 Mei 2024, tertulis atas nama Yuliana tempat tanggal lahir di Bulukumba, 14 Oktober 1996;
 - c. Paspor dengan Nomor: B 2489894, tertulis atas nama Yuliana Binti Mustari tanggal lahir 14 Oktober 1996;
 - d. Surat Keterangan Kehilangan Barang yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan, Resor Bulukumba, Sektor Ujung Bulu dengan Nomor: SKKB/879/IV/2024/Sek.Ujung Bulu tertanggal 25 April 2024;
5. Bahwa data pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7302-LT-26032024-0013 atas nama Yuliana yang sebenarnya adalah Yuliana tempat tanggal lahir di Bulukumba, 14 Oktober 1996 sebagaimana yang tertulis pada Surat Keterangan Kelahiran dari Kantor Desa Tanah Harapan Nomor: 46/SKK/DTH/5/2024 tertanggal 06 Mei 2024, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kelahiran, yang dibuat pada tanggal 06 Mei 2024, tertulis atas nama Yuliana tempat tanggal lahir di Bulukumba, 14 Oktober 1996, Paspor dengan Nomor: B 2489894, tertulis atas nama Yuliana Binti Mustari tanggal lahir 14 Oktober 1996, dan Surat Keterangan Kehilangan Barang yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan, Resor Bulukumba, Sektor Ujung Bulu dengan Nomor: SKKB/879/IV/2024/Sek.Ujung Bulu tertanggal 25 April 2024, yang dilampirkan sebagai dasar permohonan;
6. Bahwa demi tertibnya administrasi dibidang Tata Usaha Negara dan adanya kepastian hukum, patut dan wajarnya kiranya jika pemohon memohon penetapan perbaikan perubahan Tempat dan Tahun Kelahiran pada Kartu Keluarga Nomor: 7302102805120002, Kutipan Akte Kelahiran Nomor: 7302-LT-26032024-0013, dan Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan: 7302105410940003 atas nama Yuliana yang sah dari Pengadilan Negeri Bulukumba;

Halaman 2 dari Halaman 10 Penetapan Nomor: 75/Pdt.P/2024/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa untuk memperoleh izin perubahan Tempat dan Tahun Kelahiran Kartu Keluarga Nomor: 7302102805120002, Kutipan Akte Kelahiran Nomor: 7302-LT-26032024-0013, dan Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan: 7302105410940003 atas nama Yuliana harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Bulukumba;

Berdasarkan alasan-alasan pemohon tersebut diatas, maka pemohon memohon kiranya Ketua pengadilan Negeri Bulukumba berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan demi hukum dan memberikan izin perubahan Tahun Kelahiran pada Kartu Keluarga Nomor: 7302102805120002, Kutipan Akte Kelahiran Nomor: 7302-LT-26032024-0013, dan Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan: 7302105410940003 atas nama Yuliana. terhadap Perkataan "Yuliana tempat tanggal lahir di Bontomanai, 14 Oktober 1994" dicoret dan sebagai gantinya ditulis "Yuliana tempat tanggal lahir di Bulukumba, 14 Oktober 1996" Surat Keterangan Kelahiran dari Kantor Desa Tanah Harapan Nomor: 46/SKK/DTH/5/2024 tertanggal 06 Mei 2024, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kelahiran, yang dibuat pada tanggal 06 Mei 2024, tertulis atas nama Yuliana tempat tanggal lahir di Bulukumba, 14 Oktober 1996, Paspor dengan Nomor: B 2489894, tertulis atas nama Yuliana Binti Mustari tanggal lahir 14 Oktober 1996, dan Surat Keterangan Kehilangan Barang yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan, Resor Bulukumba, Sektor Ujung Bulu dengan Nomor: SKKB/879/IV/2024/Sek.Ujung Bulu tertanggal 25 April 2024;
3. Memerintahkan pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah disampaikannya penetapan ini kepadanya untuk merubah dan mencatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan memperlihatkan salinan Resmi Penetapan ini;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Berdasarkan uraian di atas pemohon memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya Atau Apabila

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*), demi tegaknya keadilan berdasarkan Hukum yang berlaku dan ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri, setelah membacakan permohonannya Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, yakni:

1. Fotokopi KTP Nomor Induk Kependudukan: 7302105410940003 atas nama Yuliana, diberi tanda P – 1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 7302102805120002 atas nama kepala keluarga Ruhana, diberi tanda P – 2;
3. Fotokopi kutipan akta kelahiran Nomor: 7302-LT-26032024-0013 atas nama Yuliana, diberi tanda P – 3;
4. Fotokopi Paspor dengan Nomor: B 2489894, tertulis atas nama Yuliana Binti Mustari, diberi tanda P – 4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kehilangan Barang yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan, Resor Bulukumba, Sektor Ujung Bulu dengan Nomor: SKKB/879/IV/2024/Sek.Ujung Bulu tertanggal 25 April 2024, diberi tanda P – 5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kelahiran, yang dibuat pada tanggal 06 Mei 2024, diberi tanda P – 6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran No: 46/SKK/DTH/5/2024 dari Kantor Kepala Desa Tanah Harapan, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba, diberi tanda P – 7;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat berupa asli maupun yang berupa fotokopi telah diperlihatkan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, bukti-bukti surat tersebut telah dimaterai cukup maka bukti-bukti surat yang merupakan fotokopi dapat digunakan sebagai alat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, selanjutnya Pemohon dalam permohonan ini telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yakni:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Tina, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mengubah data tempat dan tahun lahir Pemohon pada kutipan akta kelahiran, kartu tanda penduduk (KTP), dan kartu keluarga (KK);
- Bahwa Saksi pernah melihat kutipan akta kelahiran, KTP dan KK Pemohon tersebut akan tetapi Saksi lupa tahun lahir Pemohon yang tertera;
- Bahwa Pemohon lahir tanggal 12 Agustus 1964 itupun diberitahu oleh Pemohon;
- Pemohon ingin mengubah tempat dan tahun lahir Pemohon agar sesuai dengan data yang tertera pada paspor milik Pemohon yang lama;
- Bahwa paspor lama Pemohon tersebut telah habis masa berlakunya sehingga sekarang Pemohon tidak bisa kembali ke Malaysia;
- Bahwa Pemohon sejak usia 5 (lima) tahun tinggal di Malaysia bersama ibunya dan baru kembali ke Indonesia setelah lebaran tahun 2024 dan setelah kembali Pemohon tinggal bersama kakaknya di Bonto Manai Kabupaten Bulukumba sampai Pemohon bisa kembali lagi ke Malaysia;
- Bahwa dokumen seperti akta lahir, KTP dan KK tersebut diurus pembuatannya oleh ibu Pemohon sewaktu pulang di Indonesia pada bulan Januari 2024;

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan keterangan Saksi benar dan tidak ada keberatan;

2. Saksi Safaruddin, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mengubah data tempat dan tahun lahir Pemohon pada kutipan akta kelahiran, kartu tanda penduduk (KTP), dan kartu keluarga (KK);
- Bahwa Saksi pernah melihat kutipan akta kelahiran, KTP dan KK Pemohon tersebut akan tetapi Saksi lupa tahun lahir Pemohon yang tertera;
- Bahwa Pemohon lahir tanggal 12 Agustus 1964 itupun diberitahu oleh Pemohon;
- Pemohon ingin mengubah tempat dan tahun lahir Pemohon agar sesuai dengan data yang tertera pada paspor milik Pemohon yang lama;
- Bahwa paspor lama Pemohon tersebut telah habis masa berlakunya sehingga sekarang Pemohon tidak bisa kembali ke Malaysia;
- Bahwa Pemohon sejak kelas 4 (empat) SD tinggal di Malaysia bersama ibunya dan setelah lebaran baru kembali ke Indonesia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kembali Pemohon tinggal bersama kakaknya di Bonto Manai Kabupaten Bulukumba sampai Pemohon bisa kembali lagi ke Malaysia;
- Bahwa dokumen seperti akta lahir, KTP dan KK tersebut diurus pembuatannya oleh ibu Pemohon sewaktu pulang di Indonesia pada bulan Januari 2024;

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan keterangan Saksi benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk mengajukan perubahan nama ayah anak bernama Muhammad Resky;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon mengajukan bukti surat P – 1 sampai dengan P – 7 serta dua orang saksi yakni Saksi Tina dan Saksi Safaruddin;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara permohonan Pemohon, Hakim yang mengadili dan memutuskan perkara ini akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum atau tidak untuk diajukan di Pengadilan Negeri Bulukumba;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Bukti yang diberitanda P – 1 berupa fotokopi KTP Nomor Induk Kependudukan: 7302105410940003 atas nama Yuliana, bukti P – 2 berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 7302102805120002 atas nama kepala keluarga Ruhana menunjukkan Pemohon berdomisi di Kabupaten Bulukumba, sehingga Hakim menilai Pengadilan Negeri Bulukumba berwenang mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan ke persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon perkara *a quo* telah tepat dan diperbolehkan untuk diajukan secara permohonan atau gugatan *Voluntair* dengan melihat ciri-cirinya yakni:

1. Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*);
2. Benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon tentang sesuatu permasalahan Perdata yang memerlukan kepastian hukum, misalnya permintaan izin dari Pengadilan untuk melakukan tindakan tertentu, sehingga pada prinsipnya apa yang dipermasalahkan Pemohon tidak bersentuhan dengan hak dan kepentingan orang lain;
3. Permasalahan yang dimohonkan penyesuaian kepada Pengadilan Negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*Without disputes or differences with another party*);
4. Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex-parte*, benar-benar murni dan mutlak satu pihak atau bersifat *ex-parte* permohonan untuk kepentingan sepihak (*on behalf of one party*) atau yang terlibat dalam permasalahan hukum (*involving only one party to e leal matter*) yang diajukan dalam kasus hanya satu pihak;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri diberikan kewenangan untuk menyelesaikan masalah perdata yang bersifat sepihak atau *ex-parte* sebatas pada hal-hal yang ditentukan oleh perundang-undangan, bagaimana yang digariskan pada Pasal 2 Undang-undang Nomor 14 tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakuman serta hal ini dituangkan pula dengan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, bagian Pedoman teknis administrasi dan teknis peradilan perdata umum halaman 43 angka 6 yang menyebutkan "*Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan*";

Menimbang, bahwa peristiwa penting lainnya diatur dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang berbunyi:

- (1). Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan penjelasannya : Pasal 56 ayat (1) tersebut adalah : yang dimaksud dengan "Peristiwa Penting lainnya" adalah peristiwa yang ditetapkan oleh pengadilan negeri untuk dicatatkan pada Instansi Pelaksana, antara lain perubahan jenis kelamin;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 yang termasuk peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa jika memperhatikan hal yang dimohonkan oleh Pemohon yakni untuk mengubah tempat dan tanggal kelahiran Pemohon yang tertera pada bukti P – 1 , P – 2, dan P – 3 agar sesuai dengan paspor milik Pemohon pada bukti P – 4, sehingga jika dikaitkan dengan ketentuan pasal diatas maka menurut Hakim hal tersebut masuk kedalam peristiwa penting lainnya;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan tempat lahir dan tanggal lahir Pemohon yang tertulis pada akta kelahiran, KTP dan KK Pemohon adalah salah;

Menimbang, bahwa pada akta kelahiran, KTP dan KK tertulis Pemohon lahir di Bontomanai, pada tanggal 14 Oktober 1994 seharusnya Pemohon lahir di Bulukumba, pada tanggal 14 Oktober 1996 sebagaimana tertera pada paspor Pemohon;

Menimbang, bahwa jika Hakim memperhatikan bukti surat tertanda P - 4 berupa fotokopi paspor Nomor: B 2489894, atas nama Yuliana Binti Mustari yang diajukan oleh Pemohon, bukti surat tersebut merupakan hasil printout yang tidak dapat ditunjukkan aslinya, namun jika memperhatikan bukti P – 5 berupa fotokopi Surat Keterangan Kehilangan Barang Nomor SKKB/879/IV/2024/Sek.Ujung Bulu tertanggal 25 April 2024 maka dapat ketahui alasan Pemohon tidak dapat memperlihatkan asli surat P – 4 tersebut karena telah hilang;

Menimbang, bahwa meskipun demikian setelah Hakim memperhatikan bukti surat P – 4 tersebut yang terbit pada tanggal 15 Desember 2015 jika dikaitkan dengan bukti surat P – 1, P – 2 dan P – 3 yang terbit pada tahun 2024 maka diketahui bukti surat P – 4 terbit lebih dahulu dan sebagaimana keterangan para saksi dipersidangan Pemohon baru membuat dokumen kependudukannya setelah pulang dari Malaysia;

Halaman 8 dari Halaman 10 Penetapan Nomor: 75/Pdt.P/2024/PN BIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena bukti surat P – 4 terbit terlebih dahulu dan pada surat tersebut tertera data identitas Pemohon sehingga untuk keseragaman identitas Pemohon yang tertera pada dokumen – dokumen kependudukan dan dokumen – dokumen penting lainnya, maka data – data tersebut harus diselaraskan dan dalam hal ini oleh karena surat sebagaimana bukti P – 4 yang terbit terlebih dahulu sehingga data pada P – 4 yang harus dipedomani;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Hakim berpendapat permohonan Pemohon untuk mengubah tempat dan tanggal lahir Pemohon yang tertera pada Kartu Keluarga Nomor: 7302102805120002, Kutipan Akte Kelahiran Nomor: 7302-LT-26032024-0013, dan Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan: 7302105410940003 atas nama Yuliana dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti – bukti surat lainnya yang tidak Hakim pertimbangkan, maka Hakim berpendapat terhadap bukti – bukti tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan* Pemohon wajib membawa salinan penetapan ini untuk dicatatkan perubahan namanya pada *instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan;*

Menimbang, bahwa karena dalam pemeriksaan Permohonan ini timbul biaya-biaya, maka biaya yang timbul dalam pemeriksaan permohonan ini haruslah dibebankan kepada pemohon yang besarnya sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan *Pasal 56 dan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan*, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon dapat mengubah nama tempat lahir dan tanggal kelahiran Pemohon pada Kartu Keluarga Nomor: 7302102805120002, Kutipan Akte Kelahiran Nomor: 7302-LT-26032024-0013, dan Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan:

Halaman 9 dari Halaman 10 Penetapan Nomor: 75/Pdt.P/2024/PN BIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7302105410940003 atas nama Yuliana yang semula tertulis Yuliana tempat tanggal lahir di Bontomanai, 14 Oktober 1994 menjadi Yuliana tempat tanggal lahir di Bulukumba, 14 Oktober 1996;

3. Memerintahkan pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Bulukumba;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 5 Juni 2024, oleh Muhammad Musashi Achmad Putra, S.H., M.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 75/Pdt.P/2024/PN Blk tanggal 21 Juni 2024, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang dilakukan secara elektronik oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Maya Helena Eka Putri, S.H. Panitera Pengganti dan diberitahukan kepada Pemohon secara elektronik.

Panitera Pengganti

Hakim,

Maya Helena Eka Putri, S.H. Muhammad Musashi Achmad Putra, S.H., M.H.

Perincian biaya-biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses/ATK	Rp 100.000,00
3. PNBP relaas penggilan pertama.	Rp 10.000,00
4. Biaya penyempahan	Rp 50.000,00
4. Materai	Rp 10.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
JUMLAH	Rp 210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);